



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Pahlawan No. 26 B Telp. (0343) 422754 Fax. (0343) 422754
PASURUAN – 67126

PIAGAM

Nomor : 421.1/031/PAUD/423.107/2022

**IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
(PENDIDIKAN ANAK USIA DINI)**

Memberikan Izin Penyelenggaraan Kepada :

Nama Lembaga : **KB SITI HAJAR**
Alamat : **JL. KEBON JAYA NO. 124 KEL.
KEBONAGUNG KEC.
PURWOREJO KOTA
PASURUAN**
Nomor Register : **69836453**
Jenis Pendidikan : **KELOMPOK BERMAIN (KB)**
Pengelola : **NURIYANA**
Penyelenggara : **YAYASAN PENDIDIKAN ANAK
ISLAM SITI HAJAR**

Demikian Piagam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya, dengan memperhatikan syarat – syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan.

Pasuruan, 7 Juli 2022



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

INDRA GUNAWAN, ST, MT.
Pembina
NIP. 19771206 200312 1 005

GRATIS



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Pahlawan No. 26 B Telp. (0343) 422754 Fax. (0343) 422754
PASURUAN - 67126

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN**

NOMOR : 421.1/031/PAUD/423.107/2022

TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
(PENDIDIKAN ANAK USIA DINI)

- Menimbang** : Surat permohonan Izin Penyelenggaraan Izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari **NURIYANA** selaku pengelola / penyelenggara **KB SITI HAJAR** tanggal 1 Juli 2022 Nomor : 421.1/088/PAUD/423.107/2022 beserta lampiran – lampirannya.
- Membaca** : Bahwa berdasarkan Surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan tanggal 29 Juni 2022 Nomor : 420/1754/423.102/2022 Tentang Rekomendasi Izin **KB SITI HAJAR** Bahwa Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- Memperhatikan** :
1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1954 Tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
 2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional;
 3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah yang ke dua kali dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015;
 4. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendirian Pra Sekolah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Kewenangan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kota/Kabupaten;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
 10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/U/1999 Tahun 1999, Tentang Penyelenggaraan PAUD;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 12. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 13. Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 14. Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan PAUD kepada :

Nama Lembaga : KB SITI HAJAR
Alamat : JL. KEBON JAYA NO. 124 KEL. KEBONAGUNG KEC.
PURWOREJO KOTA PASURUAN
Telepon : 85259239537
Kelurahan : KEBONAGUNG
Kecamatan : Purworejo
Kota : Pasuruan
Pengelola : NURIYANA
Penyelenggara : YAYASAN PENDIDIKAN ANAK ISLAM SITI HAJAR

Kedua : Izin Penyelenggaraan Program PAUD tersebut berlaku terhitung mulai :
Tanggal **7 Juli 2022** sampai dengan Tanggal **6 Juli 2024**

Ketiga : Pemegang izin ini:

1. Wajib menyelenggarakan PAUD tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : P A S U R U A N
Pada tanggal : 7 Juli 2022



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

INDRA GUNAWAN, ST, MT.

Pembina
NIP. 19771206 200312 1 005

GRATIS

Tembusan Kepada Yth. :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan;
2. Camat Purworejo